



**PUTUSAN**  
Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saverinus Asman
2. Tempat lahir : Sirimese- NTT
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Melangit Gang XVIII No. 6, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Sirimese, RT. 02/RW. 001, Desa/Kelurahan Golo Poleng, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Saverinus Asman ditahan dalam tahanan rutan Lapas Klas IIA Denpasar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1** Menyatakan terdakwa Saverinus Asman bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**2** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

**3** Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah, dikembalikan kepada saksi Gregorius Jehadun.

- 1 (satu) kotak HP merek Xiami Redmi 9 warna hitam dan 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudika.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada terdakwa.

**4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saverinus Asman, pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2021 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar, kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi I Nyoman Sudika duduk tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone, dan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Sudika, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
  - Bahwa pada saat kejadian, jalan dalam keadaan sepi.
  - Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan siapapun untuk mengambil Hp tersebut.
  - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi I Nyoman Sudika duduk tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone.
- Bahwa setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi meneriaki maling, namun terdakwa telah kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk vivo warna merah, terhadap barang bukti tersebut, tidak saksi ketahui.
- Bahwa di hadapan saksi ditunjukkan terdakwa yang bernama Saverinus Asman, saksi membenarkan bahwa saksi mengenal orang tersebut sebagai orang yang mengambil hp milik saksi pada saat kejadian.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2. Saksi Gregorius Jehadun, yang dibawah sumpah dihadapan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian terdakwa mengambil hp tersebut.
- Bahwa saksi merupakan teman sekamar dari terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, terdakwa meminjam 1 (satu) HP merk vivo warna merah milik saksi, kemudian saksi melihat terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ.
- Bahwa sekira Pukul 15.00 Wita saksi melihat terdakwa kembali ke kos tersebut dan menceritakan bahwa 1 (satu) HP merk vivo warna merah milik saksi telah hilang.
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi no di hp tersebut namun gagal karena tdiak ada yang mengangkat.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, Tanggal 28 Mei 2021, saksi kembali menghubungi no di hp tersebut, kemudian di jawab oleh pihak kepolisian yang mengaku telah menemukan hp milik saksi yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 15.30 WITA, saksi Ida Bagus Gede Wiradnyana yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Denpasar Barat menuju tempat kos terdakwa yang terletak di Jalan Tukad Melangit Gang XVIII No. 6, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa terdakwa yang mengambil HP tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Kepolisian Sektor Denpasar Barat menuju Jalan Tukad Banyusari Gang VI Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat terdakwa berada.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari hasil interrogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar, kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi I Nyoman Sudika duduk tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri karena terdakwa tidak memiliki handphone, dan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.

- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.

- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk vivo warna merah, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa di hadapan saksi ditunjukkan terdakwa yang bernama Saverinus Asman, saksi membenarkan bahwa saksi mengenal orang tersebut sebagai teman saksi.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa kejadiannya, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar, kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi duduk tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone, dan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk vivo warna merah, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Gregorius Jehadun yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah, dikembalikan kepada saksi Gregorius Jehadun.
- 1 (satu) kotak HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam dan 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudika.
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ dan kunci kontaknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa kejadiannya, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar, kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi duduk tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone, dan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.
- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861165042490531, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika.

- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik terdakwa.

- Bahwa dihadapan terdakwa, ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk vivo warna merah, terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Gregorius Jehadun yang dipinjam oleh terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa.
- 2.Mengambil barang sesuatu.
- 3.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234).

Menimbang,bahwa di persidangan terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa Saverinus Asman, dan dalam berkas perkara telah dilampirkan Fotokopy KTP Provinsi NTT dengan No. 531502010999005 atas nama Saverinus Asman.Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Saverinus Asman yang dimaksud dalam Surat Dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang,bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis, Tanggal 27 Mei 2021, sekira Pukul 12.20 Wita bertempat di Perumahan Imigrasi Jalan Pulau Nias, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Sudika yang duduk dipinggir trotoar, kemudian tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sudika, terdakwa mengambil 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531 milik saksi I Nyoman Sudika yang sebelumnya saksi I Nyoman Sudika letakkan di samping tempat saksi duduk tersebut dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki handphone, dan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531.yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi I Nyoman Sudika, yang berakibat saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi I Nyoman Sudika berupa : 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531. akibat perbuatan terdakwa, tanpa seijin saksi I Nyoman Sudika selaku pemilik HP tersebut , yang mengakibatkan saksi I Nyoman Sudika mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah,
- 1 (satu) kotak HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam dan 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531,
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ dan kunci kontaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas telah selesai digunakan sebagai alat pembuktian maka adalah patut di kembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I Nyoman Sudika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hokum
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1 Menyatakan terdakwa Saverinus Asman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Merek Vivo warna merah, dikembalikan kepada saksi Gregorius Jehadun.
- 1 (satu) kotak HP merek Xiami Redmi 9 warna hitam dan 1 (satu) HP merk xiami Redmi 9 warna hitam Imei 861165042490523-861165042490531, dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sudika.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Bison warna hitam Nopol 5069 KAJ dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)